



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4840);
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 85 tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umu Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 22 Maret 2021, Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat Bakohumas Kabupaten Tolitoli.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (*KPU Kabupaten Tolitoli*) sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisioner *Kabupaten Tolitoli* yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta *Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat* pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi *Kabupaten Tolitoli*, Bakohumas KPU Kabupaten Tolitoli terdiri atas:
- d. Pembina;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli; dan
5. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

- e. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
- f. Ketua Pelaksana :
 - 4. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat;
 - 5. Bidang Sumber Daya Manusia adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Logistik dan SDM;
 - 6. Bidang Advokasi adalah Kepala Sub Bagian Hukum.

KEEMPAT

: Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- f. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi Kehumasan Daerah;
- h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- i. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA

: biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 5 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

Ttd

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 357/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NAMA-NAMA TIM BAKOHUMAS KPU KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEGIATAN | KET |
|----|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Sulaeman | Pembina | - |
| 2. | Alisman | Pembina | - |
| 3. | I Made Koto Parianto | Pembina | - |
| 4. | Irwan B | Pembina | - |
| 5. | Muhadir | Pembina | - |
| 6. | Habiba I. Timumun | Ketua | - |
| 7. | Herdyanti | Ketua Pelaksana | Bidang Deseminasi Informasi |
| 8. | Aswan | Ketua Pelaksana | Bidang Sumber Daya Manusia |
| 9. | Ovelio Layuk | Ketua Pelaksana | Bidang Advokasi |

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 5 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

Ttd

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

